

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Sinkronisasi Peraturan PerUndang-Undangan Pertambahan

1. Sinkronisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronisasi merupakan perihal menyinkronkan, penyerentakan.¹⁰ Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu.¹¹ Sinkronisasi ada dua jenis yaitu sinkronisasi vertikal dan sinkronisasi horizontal. Sinkronisasi vertikal merupakan penelitian untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tidak saling bertentangan, tujuan sinkronisasi vertikal ini untuk mewujudkan landasan pengaturan yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai. Sinkronisasi horizontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi secara horizontal bertujuan untuk menggungkap kenyataan sampai sejauh mana perundangundangan

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia “Sinkronisasi”.

¹¹ Susanti, Usi. (2022). Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum Volume 2 Nomor 2*, 195.

tertentu serasi secara horizontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.¹²

Tujuan dari dilakukannya sinkronisasi adalah untuk memastikan bahwa substansi yang diatur dalam regulasi tersebut tidak bertentangan, tidak tumpang tindih, saling melengkapi, berkorelasi erat, dan sesuai dengan asas perundang-undangan. Sinkronisasi dalam peraturan perundang-undangan ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sinkronisasi vertikal dan horizontal, sebagai berikut.¹³

a. Sinkronisasi Vertikal

Sinkronisasi ini dilakukan dengan melihat suatu peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Sinkronisasi model ini dilakukan dengan berpedoman pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya menetapkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Di samping harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, dalam sinkronisasi vertikal juga perlu diperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.¹⁴

b. Sinkronisasi Horizontal

¹² Susanti, Usi. (2022). Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum Volume 2 Nomor 2*, 195.

¹³ Berita Terkini. (2022, November 23). Retrieved from <https://kumparan.com/berita-terkini/tujuan-sinkronisasi-secara-vertikal-dalam-peraturan-perundang-undangan-1zIwSWCXIVw/full>.

¹⁴ *Ibid.*

Sinkronisasi ini dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horizontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.¹⁵

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan sinkronisasi secara vertikal adalah untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan begitu, kepastian hukum antar produk undang-undang yang disusun lebih jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan.¹⁶

Menurut Endang Sumiarni, sinkronisasi mengacu pada penilaian kesesuaian atau keselarasan antara berbagai peraturan perundang-undangan secara vertikal, yang didasarkan pada sistematisasi hukum positif. Ini mencakup hubungan antara peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih rendah. Proses sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering kali menimbulkan konflik mengenai peraturan mana yang seharusnya diterapkan dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk memperhatikan asas-asas yang mengatur berlakunya peraturan perundang-undangan untuk memastikan penerapan yang tepat.¹⁷

¹⁵ Berita Terkini. (2022, November 23). Retrieved from <https://kumparan.com/berita-terkini/tujuan-sinkronisasi-secara-vertikal-dalam-peraturan-perundang-undangan-1zIwSWCXIVw/full>.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sumiarni, Endang. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Statistik*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam pembahasan mengenai sinkronisasi peraturan perundang-undangan, terdapat prinsip hukum yang dikenal sebagai *lex superior derogat legi inferiori*. Prinsip ini menjelaskan bahwa jika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat hierarki yang lebih rendah dengan peraturan yang berada pada tingkat hierarkis yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah harus disisihkan. Dengan kata lain, dalam situasi di mana terdapat ketidaksesuaian antara peraturan-peraturan yang berbeda, peraturan yang lebih tinggi derajatnya akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dan keteraturan dalam sistem hukum, memastikan bahwa peraturan yang lebih tinggi memiliki kekuatan yang lebih besar dalam mengatur dan mengendalikan penerapan hukum di bawahnya.¹⁸

Keberhasilan sinkronisasi peraturan perundang-undangan pada akhirnya akan berdampak pada terciptanya kepastian hukum, kemudahan dalam implementasi, serta efektivitas dalam pencapaian tujuan hukum. Hal ini juga akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, upaya sinkronisasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan tercapainya harmonisasi peraturan yang optimal.

¹⁸ Marzuki, Peter Mahmud. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

2. Peraturan PerUndang-Undangan

Ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental memberikan istilah *rechtsstaat* kepada konsep Negara hukum, ahli Anglo Saxon juga memberikan istilah *rule of law*. *Rechtsstaat* atau *rule of law* yang di Indonesia diterjemahkan menjadi Negara hukum pada masa abad ke 19 sampai abad ke 20 disebut Negara hukum klasik dengan ciri-ciri sendiri. Ahli hukum dari kalangan Eropa Barat Kontinental yang bernama Friedrich Julius Stahl memberikan ciri-ciri pada *rechtsstaat* yaitu hak-hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan. Ahli dari kalangan Anglo Saxon yang bernama AV Dicey memberikan ciri-ciri pada *rule of law* yaitu supremasi hukum, kedudukan yang sama di depan hukum, terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.¹⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata perundang-undangan diartikan sebagai yang bertalian dengan undang-undang atau seluk beluk undang-undang. Sedangkan kata undang-undang diartikan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah dan disahkan oleh parlemen kemudian ditandatangani oleh kepala negara dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam

¹⁹ MD, Moh Mahfud. (2003). *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia : Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.

teknis hukum atau yuridis, istilah peraturan perundang-undangan merupakan terminologi hukum yang mempunyai pengertian sendiri. Istilah tersebut merupakan terjemahan dari kata *wetgeving* atau *wettelijke regelingen*.²⁰

Menurut A. Hamid S.A, kata *wetgeving* diartikan perbuatan membentuk peraturan-peraturan negara tingkat pusat atau tingkat daerah menurut tata cara yang ditentukan dan mengartikan juga sebagai keseluruhan peraturan-peraturan negara tingkat pusat dan tingkat daerah, sedangkan kata *wettelijke regelingen* diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat perundang-undangan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dirumuskan pengertian Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.²¹

Pada zaman sekarang ini, peraturan perundang-undangan adalah salah satu instrumen kebijakan negara yang dibuat untuk menyelesaikan masalah baik yang sudah, sedang, atau kemungkinan terjadi di masa depan yang bersifat antisipasi atau prospektif. Sebagai salah satu instrumen kebijakan negara, peraturan perundang-undangan mempunyai kelebihan dan

²⁰ Rokilah. (2020). The Role Of The Regulations In Indonesian State System. *Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1*, 33.

²¹ *Ibid.*

kelemahan. Kelebihannya, sebagai bagian dari hukum tertulis, peraturan perundang-undangan lebih dapat menimbulkan kepastian hukum, mudah dikenali, dan mudah membuat dan menggantinya kalau sudah tidak diperlukan lagi atau tidak sesuai lagi. Kelemahannya, kadang suatu peraturan perundang-undangan bersifat kaku (rigid) dan ketinggalan zaman karena perubahan di masyarakat begitu cepat. Di samping itu karena peraturan perundang-undangan adalah produk politis karena dibuat oleh lembaga politik dalam pembentukannya terjadi tawar-menawar (political bargaining), sehingga peraturan perundang-undangan yang dihasilkan kadang atau tidak mencerminkan kepentingan umum.²²

Hukum tertulis menduduki peranan penting dalam sistem hukum eropa kontinental, hukum tertulis diwujudkan di dalam peraturan perundang-undangan berupa aturan-aturan yang dibuat oleh yang berkuasa. Peranan peraturan perundang-undangan di Indonesia semakin hari semakin besar. Sebab peranan peraturan perundang-undangan makin besar, disebabkan oleh beberapa hal antara lain.²³

- a. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal (diidentifikasi), mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas.²⁴

²² Rokilah. (2020). The Role Of The Regulations In Indonesian State System. *Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1*, 33.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

- b. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali.²⁵
- c. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya.²⁶
- d. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini penting bagi negara-negara yang sedang membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang semakin bertambah menunjukkan semakin besar peranan peraturan perundang-undangan.²⁷

Hukum nasional adalah semua hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan perundang-undangan adalah salah satu bentuk hukum tertulis yang ada. Peraturan perundang-undangan dan proses pembentukannya memerankan fungsi signifikan dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini dikarenakan di Indonesia, peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum, peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Selain itu, Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang sangat efektif

²⁵ Rokilah. (2020). The Role Of The Regulations In Indonesian State System. *Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1*, 33.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

dalam pembaharuan hukum (law reform) karena kekuatan hukumnya yang mengikat dan memaksa. Peraturan perundang-undangan juga memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dari pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.²⁸

Pengembangan ilmu bidang perundang-undangan dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya, oleh karena di dalam negara yang berdasar atas hukum modern, tujuan utama dari pembentukan peraturan perundang-undangan bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi tujuan utama pembentukan peraturan perundang-undangan itu adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat. Untuk menghadapi perubahan dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin cepat, sudah bukan saatnya mengarahkan pembentukan hukum melalui penyusunan kodifikasi. Karena pemikiran tentang kodifikasi hanya akan menyebabkan hukum selalu berjalan di belakang dan bukan tidak mungkin selalu ketinggalan zaman. Menurut A. Hamid Attamimi bahwa dalam konteks pembentukan hukum nasional, terdapat 3 fungsi utama ilmu perundang-undangan, yaitu sebagai berikut.²⁹

- a. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang senantiasa berkembang;

²⁸ Rokilah. (2020). The Role Of The Regulations In Indonesian State System. *Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1*, 33.

²⁹ *Ibid.*

- b. Untuk menjabatani lingkup hukum adat dengan hukum yang tidak tertulis lainnya; atau
- c. Untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis bagi masyarakat.

Bagir Manan mengemukakan tentang Fungsi peraturan perundang undangan yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Secara internal fungsi ini lebih berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dimaksud dalam sistem hukum. Peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi internal sebagai berikut.³⁰

- a. Fungsi penciptaan hukum (*rechts chepping*);
- b. Fungsi pembaharuan hukum;
- c. Fungsi integrasi; dan
- d. Fungsi kepastian hukum.

Sedangkan secara eksternal peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi sebagai berikut.³¹

- a. Fungsi perubahan;
- b. Fungsi stabilitasi dan
- c. Fungsi kemudahan.

Fungsi peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan tersebut, menggambarkan/berkaitan dengan organ yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, hukum itu sudah

³⁰ Rokilah. (2020). The Role Of The Regulations In Indonesian State System. *Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1*, 33.

³¹ *Ibid.*

direncanakan, dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menegaskan lingkungan kuasa berlakunya suatu aturan hukum (perundangundangan), berfungsi sebagai instrumen, baik sebagai instrumen kontrol maupun sebagai instrumen perubahan (rekayasa) masyarakat.³²

Dalam buku Pengantar Ilmu Perundang-undangan oleh Ismail Hasani dan A. Gani Abdullah, Robert Baldwin dan Martin Cave, mengemukakan fungsi Peraturan Perundang Undangan sebagai berikut.³³

- a. Mencegah monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya.
- b. Mengurangi dampak negatif dari suatu aktivitas dan komunitas atau lingkungannya.
- c. Membuka informasi bagi publik dan mendorong kesetaraan antar kelompok (mendorong perubahan institusi, atau *affirmative action* kepada kelompok marginal).
- d. Mencegah kelangkaan sumber daya publik dari eksploitasi jangka pendek.
- e. Menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya serta keadilan sosial.
- f. Perluasan akses dan redistribusi sumber daya.
- g. Memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam sektor ekonomi.

³² Rokilah. (2020). The Role Of The Regulations In Indonesian State System. *Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1*, 33.

³³ Sabiila, Syahidah Izzata. (2022, Maret 22). Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-5995527/peraturan-perundang-undangan-pengertian-jenis-hingga-muatan-materi/1>.

Selain fungsi-fungsi diatas, peraturan perundang-undangan juga memiliki beberapa tahapan dalam pembentukannya sebagai berikut.³⁴

- a. Tahap perencanaan.
- b. Tahap penyusunan.
- c. Tahap pembahasan.
- d. Tahap pengesahan dan penetapan.
- e. Tahap pengundangan.

Peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan ditempatkan di berbagai sebagai berikut.³⁵

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
- c. Berita Negara Republik Indonesia.
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- e. Lembaran Daerah.
- f. Tambahan Lembaran Daerah.
- g. Berita Daerah.

3. Pertambangan

a. Pertambangan Secara Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertambangan adalah urusan atau pekerjaan dan sebagainya yang berkenaan dengan tambang. Tambang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

³⁴ Sabiila, Syahidah Izzata. (2022, Maret 22). Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-5995527/peraturan-perundang-undangan-pengertian-jenis-hingga-muatan-materi/1>.

³⁵ *Ibid.*

merupakan lombong (cebakan, parit, lubang di dalam tanah) tempat menggali (mengambil) hasil dari dalam bumi berupa bijih logam batu bara, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa penambangan merupakan proses, cara, perbuatan menambang. Penambangan juga bisa diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menambang atau menambangkan.³⁶

Menurut Abrar Saleng, bahwa pada dasarnya pertambangan dapat dipahami sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan menambang adalah menggali atau mengambil barang tambang dari dalam tanah. Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.³⁷

Menurut Supramoho, pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang. Menurut Sutedi, pertambangan mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia,

³⁶ Berita Update. (2023, November 27). Retrieved from <https://kumparan.com/berita-update/pengertian-tambang-pertambangan-dan-penambangan-untuk-membedakannya-21exTpiyvWe/full>.

³⁷ Fahrís Suritno, Antonius Purwanto, Fonny J. Waani. (2022). Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pola Hidup Petani Kelapa Di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah. *Jurnal Ilmiah Society Volume 2 Nomor 1*, 3.

lingkungan hidup, ha katas kekayaan intelektual, serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. Pengertian pertambangan rakyat adalah usaha pertambangan bahan galian yang dikelompokkan menjadi tiga bagian adalah pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, atau pertambangan batuan.³⁸

Menurut Sukandarrumidi usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).³⁹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menjelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau

³⁸ Ferra Murati, Saptawartono, Zainudin, Yunitae Kristianie, Rio Rivaldo Tarigan, Rafiq Aldi Saputra, Elisa Alemina Br Ginting, Iqramina Sista Dewi, Gerry Ariatama, Sonia Yuliana Samosir, Muhammad Iqbal. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat. *Jurnal Teknik Pertambangan (JTP)*, 53.

³⁹ Sukandarrumidi. (2016). *Bahan-Bahan Galian Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁴⁰ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara juga menjelaskan bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.⁴¹ Secara garis besar pertambangan merupakan kegiatan pengelolaan dan perusahaan mineral dan batubara yang meliputi berbagai tahapan.

Secara umum tahapan kegiatan pertambangan terdiri dari penyelidikan umum (prospeksi), eksplorasi, penambangan, pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran. Sedangkan pengertian penambangan secara umum adalah kegiatan mengumpulkan terhadap bahan penambangan untuk kemudian dilakukan pengolahan dan pemasaran. Pada tahap ini kegiatannya terdiri dari pembongkaran/penggalian, pemuatan ke dalam alat pengangkutan, dan pengangkutan ke fasilitas pengolahan maupun langsung dipasarkan apabila tidak dilakukan

⁴⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

⁴¹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

pengolahan terlebih dahulu. Tahapan kegiatan pertambangan sebagai berikut.⁴²

1) Penyelidikan Umum (Prospeksi)

Prospeksi merupakan kegiatan penyelidikan, pencarian, atau penemuan mineral berharga yang bertujuan untuk menemukan keberadaan atau indikasi adanya bahan galian yang memberikan harapan untuk mengubur lebih lanjut. Metode prospeksi antara lain yaitu *tracing float*, dan pemetaan geologi dan bahan galian. Metode *tracing float* digunakan terutama pada anak sungai, yang lebih mudah dilakukan pada musim kemarau. Metode ini dilakukan untuk mencari atau menemukan bahan galian *float* yang diinginkan, yang berasal dari zona lapukan mineralisasi yang melewati lereng bukit atau terpotong anak sungai dan terhanyutkan oleh aliran sungai.⁴³

2) Eksplorasi

Eksplorasi merupakan kegiatan yang dilakukan setelah prospeksi atau setelah pengendapan suatu bahan galian ditemukan yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian tentang pengendapan bahan galian yang meliputi bentuk, ukuran, letak kedudukan, kualitas (kadar) pengendapan bahan galian serta karakteristik fisik dari pengendapan bahan galian tersebut. Selain untuk mendapatkan

⁴² Dirga, Arga. (2022, Juni 30). Retrieved from <https://konsultantambang.id/tahapan-tahapan-kegiatan-pertambangan-apa-saja/>.

⁴³ *Ibid.*

data penyebaran dan ketebalan bahan galian, dalam kegiatan ini juga dilakukan pengambilan contoh bahan galian dan tanah penutup.⁴⁴

3) Perencanaan Tambang

Perencanaan penambangan akan dilakukan apabila telah ditemukan cadangan bahan galian yang sudah layak untuk ditambang, dengan tingkat cadangan terukur yang diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.⁴⁵

- a) Pertama, cadangan terukur merupakan cadangan dengan tingkat kesalahan maksimal 20% dan pada cadangan terukur ini telah dilakukan pengeboran untuk pengambilan sampel.
- b) Kedua, cadangan terindikasi, merupakan cadangan dengan bahan galian dengan tingkat kesalahan 40% dan belum dilakukan pengeboran.
- c) Ketiga, cadangan tereka, merupakan cadangan dengan tingkat kesalahan 80% dan belum dilakukan pengeboran. Apabila tahap telah sampai pada tahap perencanaan penambangan. Berarti cadangan bahan galiannya telah sampai pada tingkat cadangan terukur.

Perencanaan tambang dilakukan untuk merencanakan secara teknis, ekonomi dan lingkungan kegiatan penambangan, agar dalam

⁴⁴ Dirga, Arga. (2022, Juni 30). Retrieved from <https://konsultantambang.id/tahapan-tahapan-kegiatan-pertambangan-apa-saja/>.

⁴⁵ *Ibid.*

pelaksanaan kegiatannya dapat dilakukan dengan baik, aman terhadap lingkungan.⁴⁶

4) Persiapan/Konstruksi (Pembangunan)

Persiapan/konstruksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan fasilitas penambangan sebelum operasi penambangan dilakukan. Pekerjaan tersebut seperti pembuatan akses jalan tambang, pelabuhan, perkantoran, bengkel, mes karyawan, fasilitas komunikasi dan pembangkit listrik untuk keperluan kegiatan penambangan, serta fasilitas pengolahan bahan galian.⁴⁷

5) Penambangan (Eksploitasi)

Penambangan bahan galian dibagi atas tiga bagian yaitu tambang terbuka, tambang bawah tanah dan tambang bawah air. Tambang terbuka mencakup tambang *strip quarry*, *open cut*, tambang *alluvial*, dan tambang semprot. Tambang bawah tanah mencakup ruangan dan *pilar*, *longwall*, *caving*, *open stope*, *support stope*, dan *shrinkage*. Sistem penambangan dengan menggunakan kapal keruk dapat dijadikan penambangan bawah air, walaupun relatif dangkal.⁴⁸

a) Metode Penambangan Terbuka

⁴⁶ Dirga, Arga. (2022, Juni 30). Retrieved from <https://konsultantambang.id/tahapan-tahapan-kegiatan-pertambangan-apa-saja/>.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

Pengertian tambang terbuka secara umum adalah kegiatan penambangan bahan galian yang berhubungan langsung dengan udara luar. Terdapat tahapan umum dalam kegiatan penambangan terbuka yaitu pembersihan lahan, pengupasan tanah pucuk dan menyimpannya di tempat tertentu, perpindahan dan semacam tanah penutup (*overburden*) dengan menggunakan bahan peledak atau pun tanpa bahan peledak dan memindahkannya ke area pembuangan, jenis bahan galian atau eksploitasi, dan Membawa ke *stockpile* untuk diolah dan dipasarkan serta melakukan reklamasi lahan bekas penambangan.⁴⁹

b) Tambang Bawah Tanah

Pengertian tambang bawah tanah secara umum adalah tambang yang tidak berhubungan langsung dengan udara luar. Terdapat beberapa tahapan dalam tambang bawah tanah yaitu, pembuatan jalan utama (jalan utama), pemasangan penyangga (penopang), pembuatan lubang maju untuk produksi, ventilasi, drainase, dan fasilitas tambang bawah tanah lainnya. Setelah itu melakukan operasional penambangan bawah tanah dengan atau tanpa bahan peledak dan kemudian membawa bahan galian ke *stockpile* untuk diolah dan dipasarkan.⁵⁰

⁴⁹ Dirga, Arga. (2022, Juni 30). Retrieved from <https://konsultantambang.id/tahapan-tahapan-kegiatan-pertambangan-apa-saja/>.

⁵⁰ *Ibid.*

c) Tambang Bawah Air

Pengertian tambang bawah air adalah metode penambangan di bawah air yang dilakukan untuk mengendapkan bahan galian *aluvial*, laut dangkal dan laut dalam. Peralatan utama penambangan bawah air ini adalah kapal keruk.⁵¹

6) Pengolahan/Metalurgi

Cara Pengolahan bahan galian secara garis besar dapat dibagi alas pengolahan secara fisika, secara fisika dan kimia tanpa ekstraksi logam, dan pengolahan secara fisika dan kimia dengan ekstraksi logam. Pengolahan bahan galian secara fisika adalah pengolahan bahan galian dengan cara memberikan perlakuan fisika seperti peremukan, penggerusan, pencucian, pengeringan, dan pembakaran dengan suhu rendah.⁵²

7) Pemasaran

Bahan galian yang sudah selesai diolah maka dipasarkan ke tempat konsumen. Biasanya, antara perusahaan pertambangan dan konsumen terjalin ikatan jual beli kontrak jangka panjang, dan penjualan pada saat tertentu.⁵³

8) Reklamasi

Reklamasi merupakan kegiatan untuk merehabilitasi kembali lingkungan yang rusak akibat penambangan. Reklamasi dilakukan

⁵¹ Dirga, Arga. (2022, Juni 30). Retrieved from <https://konsultantambang.id/tahapan-tahapan-kegiatan-pertambangan-apa-saja/>.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

dengan cara penanaman kembali atau penghijauan suatu kawasan. Reklamasi perlu dilakukan karena Penambangan dapat mengubah lingkungan fisik, kimia dan biologi seperti bentuk lahan dan kondisi tanah, kualitas dan aliran udara, debu, getaran, pola vegetasi dan habitat fauna, dan sebagainya. Reklamasi terdiri dari dua kegiatan yaitu kegiatan pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologiannya, dan melestarikan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologiannya untuk pemanfaatan lebih lanjut.⁵⁴ Reklamasi perlu dilakukan setelah aktivitas pertambangan agar lingkungan tetap terjaga dan mengurangi kerusakan.

Pertambangan sendiri merupakan suatu bidang usaha yang karena sifat kegiatannya pada dasarnya selalu menimbulkan dampak pada alam lingkungannya. Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Aktivitas penambangan selalu membawa dua sisi, sisi pertama adalah memacu kemakmuran ekonomi negara dan sisi yang lain adalah timbulnya dampak lingkungan.⁵⁵

⁵⁴ Dirga, Arga. (2022, Juni 30). Retrieved from <https://konsultantambang.id/tahapan-tahapan-kegiatan-pertambangan-apa-saja/>.

⁵⁵ *Ibid.*

Salah satu komoditi yang banyak diusahakan saat ini, untuk memenuhi kebutuhan energi di Indonesia adalah batubara. Indonesia memiliki potensi sumber daya batubara sekitar 60 miliar ton dengan cadangan 7 miliar ton. Dengan potensi yang sebanyak itu tentu diperlukan pengelolaan secara efisien. Pertambangan merupakan sektor yang mendapat perhatian serius dari pemerintah, mengingat kegiatan usaha pertambangan tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masuknya devisa negara, hal ini terlihat dengan banyaknya perizinan kuasa pertambangan di daerah. Disisi lain dengan meningkatnya jumlah kegiatan usaha pertambangan baik yang melibatkan investasi asing maupun nasional, menimbulkan eksploitasi besar-besaran dan mengakibatkan pencemaran serta rusaknya lingkungan.⁵⁶

b. Pertambangan Mineral dan Batubara

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.⁵⁷ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

⁵⁶ Dirga, Arga. (2022, Juni 30). Retrieved from <https://konsultantambang.id/tahapan-tahapan-kegiatan-pertambangan-apa-saja/>.

⁵⁷ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara juga menjelaskan bahwa pertambangan batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.⁵⁸ Mineral sendiri merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.⁵⁹

Arti penting pengelolaan sumber daya alam berupa bahan tambang mineral dan batubara terlihat dari diktum menimbang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang menurut penulis mengandung beberapa hal, yaitu sebagai berikut.⁶⁰

- 1) Berperan penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak;
- 2) dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat;
- 3) Mendorong perekonomian nasional dan daerah secara berkelanjutan;
- 4) Pengelolaannya mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan.

⁵⁸ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

⁵⁹ Haryadi, Dwi. (2018). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Bangka Belitung: UBB Press.

⁶⁰ *Ibid.*

Dalam Penjelasan Umum, dijabarkan pokok-pokok pikiran Undang Undang Mineral dan Batubara, yaitu sebagai berikut.⁶¹

- 1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
- 2) Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- 3) Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
- 4) Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
- 5) Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha

⁶¹ Haryadi, Dwi. (2018). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Bangka Belitung: UBB Press.

kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.

- 6) Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Pengelolaan mineral dan batubara dilakukan bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan pelaku usaha, menunjukkan bahwa tidak ada lagi monopoli pengelolaan tambang oleh pemerintah pusat. Di samping itu, badan usaha dan koperasi, termasuk perorangan atau masyarakat lokal juga diberikan kesempatan untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan izin yang telah diatur. Meskipun dalam praktiknya seringkali ada hambatan, seperti birokratisasi perizinan yang panjang, adanya pungli oleh oknum sampai tumpang tindih kebijakan antar sektor terkait.⁶²

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjelaskan bahwa Negara memiliki kewenangan untuk menguasai tanah, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, pertambangan merupakan salah satu bentuk kewenangan negara dalam menguasai kekayaan alam yang ada di dalam tanah.⁶³

Usaha pertambangan juga harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial, serta mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong

⁶² Haryadi, Dwi. (2018). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Bangka Belitung: UBB Press.

⁶³ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan. Dalam rangka menjamin pembangunan berkelanjutan, pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.⁶⁴

Mineral dan batubara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan dari suatu Negara. Karena dari hasil pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara, Negara akan menerima pajak-pajak, bukan pajak, dan lain-lain. Mineral dan batubara merupakan salah satu pendapat Negara. Di Indonesia tepatnya di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam ketentuan ini ditegaskan ada tiga unsur yang dikuasai oleh Negara yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang ada didalamnya itu dikuasai oleh Negara yang semestinya digunakan untuk kemakmuran rakyat.⁶⁵

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa dalam rangka

⁶⁴ Haryadi, Dwi. (2018). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Bangka Belitung: UBB Press.

⁶⁵ Salim, HS. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.

mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara sebagai berikut.⁶⁶

- 1) Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
- 2) Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- 3) Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
- 4) Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 5) Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- 6) Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

B. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum

Hukum dan kepastian adalah dua hal yang sangat sulit dipisahkan. Hukum ada karena adanya kepastian, adanya kepastian juga menjadikan hukum lebih taat, diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan serta mengetahui akibatnya

⁶⁶ Haryadi, Dwi. (2018). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Bangka Belitung: UBB Press.

jika melakukan perbuatan melawan hukum atau melawan hukum. Kepastian berarti “ketetapan, peraturan”, menggabungkan kata “kepastian” dengan kata “hukum” menjadi suatu kepastian hukum, diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum/Legal certainly adalah asas bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum, sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang ada dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang.⁶⁷

Menurut Fence M. Wantu kepastian hukum adalah hukum yang tidak mempunyai nilai kepastian hukum kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi menjadi pedoman bagi setiap orang. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan standar sehingga dapat dijadikan pedoman bagi yang tercakup dalam peraturan ini. Pengertian kepastian dapat diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan dalam proses pembuatan hukum sosial.⁶⁸

Menurut Van Apeldoorn kepastian hukum adalah kepastian hukum dapat juga berarti hal-hal yang dapat ditentukan oleh undang-undang dalam hal-hal tertentu. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan, artinya seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkannya.⁶⁹

⁶⁷ Pandu. (2021, September 21). Retrieved from <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teorinya tentang kepastian hukum terdapat empat pokok persoalan yang erat hubungannya dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.⁷⁰

1. Hukum adalah hal yang positif, artinya hukum positif adalah peraturan perundang-undangan.
2. Hukum itu berdasarkan fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan kenyataan.
3. Fakta-fakta yang terkandung atau tercantum dalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahan makna atau interpretasi dan dapat dengan mudah ditegakkan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tentang kepastian hukum didasarkan pada pendapatnya tentang kepastian hukum yang berarti kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan produk dari undang-undang, atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Menurut konsep kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum adalah suatu hal positif yang dapat mengatur kepentingan setiap orang dalam masyarakat dan yang harus selalu dipatuhi, sekalipun hukum positif itu dianggap tidak adil. Selain itu, kepastian hukum merupakan syarat, syarat dan ketentuan yang mengikat.⁷¹

⁷⁰ Pandu. (2021, September 21). Retrieved from <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>.

⁷¹ *Ibid.*

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto menyampaikan pendapatnya tentang kepastian hukum yang dibutuhkan dalam kasus-kasus berikut ini.⁷²

1. Kepastian hukum memberikan aturan hukum yang jelas dan tidak ambigu, konsisten dan tersedia atau dapat diakses.
2. Negara hukum harus menjadi pemberi kekuasaan negara, dan ia memiliki tiga kualitas: jelas, konsisten, dan mudah diperoleh.
3. Supremasi hukum dapat diterapkan dan ditegakkan secara konsisten oleh berbagai otoritas atau badan pemerintah.
4. Sebagian besar warga negara memiliki prinsip bahwa mereka dapat menyetujui isi dari produk hukum. Oleh karena itu, perilaku warga juga menyesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
5. Hakim pada hakekatnya independen, artinya hakim tidak mengomentari penerapan negara hukum secara konsisten ketika seorang hakim dapat mengamati hukum. Putusan-putusan peradilan dapat diimplementasikan secara konkrit.

Menurut Jan M. Otto, kelima syarat kepastian hukum tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat tercapai jika isi undang-undang tersebut menjawab kebutuhan masyarakat luas. Jan M. Otto juga menjelaskan bahwa norma hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang dapat timbul dan mencerminkan budaya yang dominan dalam masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut

⁷² Pandu. (2021, September 21). Retrieved from <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>.

kepastian hukum yang nyata atau realistik kepastian hukum yang artinya kepastian hukum dapat mensyaratkan keserasian antara negara dan masyarakat yang berorientasi.⁷³

Menurut Sudikno Mertokusumo meskipun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum dan keadilan merupakan dua hal yang berbeda. Hukum bersifat universal, mengikat untuk semua dan bersifat umum, sedangkan keadilan itu sendiri memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yaitu subjektif, individualistis dan tidak bersifat umum. Dari hakikat keadilan dan kebenaran, jelaslah bahwa keadilan dan kebenaran adalah hal yang berbeda. Kepastian hukum dengan demikian adalah penegakan hukum secara sehat.⁷⁴

Menurut Nusrhasan Ismail bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam ketentuan hukum diperlukan beberapa syarat yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksud Nusrhasan Ismail adalah sebagai berikut.⁷⁵

1. Konsep yang digunakan jelas. Norma hukum tersebut memuat uraian tentang jenis-jenis tingkah laku tertentu, yang kemudian juga mengalir ke dalam istilah-istilah tertentu.
2. Adanya kejelasan hirarki dianggap penting karena persoalan legitimasi atau ketidakabsahan. Baik yang bersifat wajib maupun tidak mengikat dalam ketentuan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini dapat memberikan

⁷³ Pandu. (2021, September 21). Retrieved from <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

petunjuk tentang bentuk hukum yang mempunyai kekuatan untuk membentuk suatu ketentuan bagi suatu perbuatan hukum khusus.

3. Standar hukum perundang-undangan konsisten. Dengan kata lain, ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pokok bahasan tertentu dan tidak saling bertentangan.

Menurut Humberto Avila dalam bukunya *certainty of law* (kepastian hukum) menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah sebuah prinsip normatif (*certainty as a normative principle*). Kepastian hukum ini diasosiasikan dengan gagasan tentang ke-sudah-tentu-an, stabilitas dan prediktabilitas dari hukum. Kesudah-tentuan terkait dengan keberadaan peraturan atau norma tertentu mengenai hal, kasus, atau peristiwa tertentu. Stabilitas dimaknai sebagai “keberlakuan yang sama dan tetap serta tidak berubah-ubahnya peraturan atau norma”. Prediktabilitas bermakna sifat yang dapat diramalkan dari keputusan berdasar peraturan atau norma yang bersangkutan.⁷⁶ Avila membagi pemahaman tentang kepastian hukum menjadi beberapa pemahaman, sebagai berikut.

1. Kepastian hukum sebagai elemen definisi (*legal certainty as defining element*). Kepastian hukum menunjuk pada suatu elemen dalam definisi tentang hukum. Tatanan hukum tanpa kepastian per definisi tidak dapat disebut “hukum”. Dengan demikian tatanan hukum (*legal order*) harus punya kepastian.⁷⁷

⁷⁶ Rhiti, Hyronimus. (2023). *Kepastian Hukum : Pengantar Teoretis dan Filosofis*. Yogyakarta: PT Kanisius.

⁷⁷ *Ibid.*

2. Kepastian hukum sebagai fakta (*legal certainty as fact*). Hal ini berkaitan dengan leksikal dari kepastian sendiri seperti yang sudah dikemukakan. Kepastian hukum adalah keadaan factual, atau realitas hukum yang dapat diverifikasi.⁷⁸
3. Kepastian hukum sebagai nilai (*legal certainty as value*). Kepastian hukum adalah penilaian aksiologis tentang halnya sendiri (kepastian itu) sebagai nilai substantive sesuai dengan sistem nilai. Kepastian hukum merupakan atau menunjuk pada nilai karena mewujudkan ciri-ciri umum semua nilai seperti implikasi bipolar, dapat dipreferensi, hierarki, tak dapat disbandingkan, tak terbatas (tak habis-habisnya), objektif, dan historisitas. Sebagai nilai, kepastian hukum punya “ideal politik” seperti keadilan dan politik hukum.⁷⁹
4. Kepastian hukum sebagai norma prinsip (*legal certainty as principle norm*). Pendapat ini sedikit *controdictio in terminis*. Di satu pihak kepastian hukum dalam arti tertentu kepastian norma tidak identik dengan norma prinsip. Legal certainty as principle norm yang dimaksud Avila ialah preskripsi normative, yaitu bahwa sesuatu itu diperbolehkan, dilarang, atau diberi mandate. Kepastian hukum meski bukan norma mengandung tuntutan bahwa norma hukum mesti diberlakukan dan ditaati sesuai maksud dan tujuan peraturan itu.⁸⁰

⁷⁸ Rhiti, Hyronimus. (2023). *Kepastian Hukum : Pengantar Teoretis dan Filosofis*. Yogyakarta: PT Kanisius.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

5. Ada dua hal penting yang perlu ditulis yang sehubungan dengan kepastian hukum yaitu kepastian hukum sebagai hasil *idea of law* dan produk hukum positif. Kepastian hukum sebagai *idea of law* sering dikaitkan dengan ide hukum, terlepas dari positivasinya dalam tatanan hukum tertentu. Istilah *idea of law* adalah cita hukum. Sedangkan kepastian hukum sebagai produk hukum positif dijelaskan bahwa kepastian hukum sebagai norma. Kepastian hukum sebagai norma mempunyai kontur yang lebih persis karena tatanan hukum bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan upaya pengurangan secara progresif ketidakpastiannya, yakni berkaitan dengan cita-cita yang mendasarinya, tujuan, subjek yang dilindungi, dan kelebihanannya dibanding dengan norma-norma lain.⁸¹

Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga ide nilai, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kegunaan (*zweckmabigkeit*). Urutannya keadilan adalah nilai absolut, kemudian kepastian hukum di bawahnya, dan berikutnya ialah kegunaan. Gustav Radbruch membagi kepastian hukum ke dalam dua terminology yang berbeda, yaitu kepastian melalui hukum (*sicherheit durch das recht*) dan kepastian dari hukum itu sendiri (*sicherheit des rechts selbst*) atau hukum sendiri mempunyai kepastian. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa yang dimaksud kepastian hukum itu bukan kepastian melalui hukum, melainkan kepastian dari hukum itu sendiri.⁸²

⁸¹ Rhiti, Hyronimus. (2023). *Kepastian Hukum : Pengantar Teoretis dan Filosofis*. Yogyakarta: PT Kanisius.

⁸² *Ibid.*

Kepastian melalui hukum berarti hukum adalah sarana untuk menjamin orang bebas dari pembunuhan, pencurian, perampokan, dan sebagainya. Ini bukan kepastian hukum yang dimaksudkan oleh Gustav Radbruch. Sebagai sarana, hukum mesti memenuhi tujuannya untuk menjamin sesuatu yang lain, seperti menjamin adanya hak-hak untuk sesuatu dan bebas dari sesuatu. Menurut Gustav Radbruch kepastian dari hukum itu sendiri merupakan tema kepastian hukum yang sesungguhnya. Agar kepastian hukum *an sich* dapat diperoleh, Gustav Radbruch mengemukakan ada empat syarat atau kriteria bagi kepastian hukum, sebagai berikut.⁸³

1. Hukum haruslah hukum positif (dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai hukum).
2. Hukum positif itu sendiri harus pasti, artinya berdasarkan pada kenyataan, fakta, atau realitas, bukan pada penilaian hakim mengenai kasus-kasus tertentu.
3. Kenyataan yang mendasari hukum itu sedapat mungkin harus bebas dari kesalahan atau kekeliruan.
4. Hukum positif harus menjamin kepastian hukum dan sedapat mungkin tidak mudah berubah.

C. Tinjauan Tentang Pengawasan

Berdasarkan Pasal 1 angka 98 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan

⁸³ Rhiti, Hyronimus. (2023). *Kepastian Hukum : Pengantar Teoretis dan Filosofis*. Yogyakarta: PT Kanisius.

Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁸⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengawasan merupakan penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan. Pengawasan terdiri dari kata awas yang artinya memperhatikan dengan baik.⁸⁵

Menurut Manulang pengawasan adalah yang berhubungan dengan usaha menyelamatkan jalannya perusahaan kearah cita-cita yakni kepada tujuan yang telah direncanakan.⁸⁶ Iman dan Siswandi mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁸⁷

Reksohadiprodo mengemukakan bahwa pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai

⁸⁴ Pasal 1 angka 98 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Pengawasan".

⁸⁶ Manulang. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁸⁷ Iman Indra, Siswandi. (2009). *Aplikasi Manajemen Perusahaan*. Jakarta: Mitra Wicana Media.

dengan rencana.⁸⁸ Terry dan Leslie berpendapat bahwa pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius.⁸⁹ Sarwoto menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.⁹⁰ Fathoni mendefinisikan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.⁹¹

Terri mengartikan bahwa pengawasan dilakukan untuk mengetahui hasil dari pekerjaan yang telah dikerjakan dengan cara melakukan tindakan lanjut yang di lakukan oleh atasan. Tindak lanjut tersebut dapat dilakukan sebagai perbaikan pekerjaan agar pelaksanaannya dapat memberikan hasil sesuai dengan yang telah di tentukan. Siagian menyatakan bahwa pengawasan merupakan keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan oprasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan sebelumnya. Menurut Noor pengawasan ialah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya

⁸⁸ Reksohadiprodjo Sukanto, Indriyo Gitosudarmo. (2008). *Manajemen Produksi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

⁸⁹ Terry George R, Leslie W. Rue. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

⁹⁰ Sarwoto. (2010). *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁹¹ Fathoni, Abdurrahmat. (2006). *Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya*. Jakarta: Rineka Cipta.

semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁹²

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, pentingnya suatu pekerjaan ialah dengan menetapkan rencana yang hasilnya di amatikembali dengan adanya pengawasan. Pengawasan pada dasarnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan. Kegiatan pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian, dalam langkah mengambil koreksi dari penyimpangan yang dapat terjadi. Selain itu, dengan melakukan pengawasan solusi atau pemecahan masalah dapat dilakukan dengan efektif, agar penyelesaian pekerjaan dapat tepat pada waktu yang telah di tetapkan.⁹³

Tujuan pengawasan Menurut Sule dan Saefullah ada empat tujuan pengawasan tersebut adalah adaptasi lingkungan, meminimumkan kegagalan, meminimumkan biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Adaptasi lingkungan, adalah agar perusahaan dapat terus menerus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal. Meminimumkan kegagalan, adalah ketika perusahaan melakukan kegiatan produksi misalnya perusahaan berharap agar kegagalan seminimal mungkin. Meminimumkan biaya, adalah ketiga perusahaan mengalami kegagalan dan Antisipasi kompleksitas organisasi, adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai

⁹² Sondang, P. Siagian. (2011). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

⁹³ *Ibid.*

kegiatan organisasi yang kompleks.⁹⁴ Menurut Sule dan Saefullah mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya.⁹⁵

Menurut Arifin Abdul Rachman, salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukan oleh keberhasilan pengawasan. Jika pengawasan berjalan dengan baik maka pengawasan merupakan unsur paling pokok dalam menentukan keberhasilan suatu program. Keberhasilan program pengawasan sendiri dapat dilihat dari berbagai macam indikator sebagai berikut.⁹⁶

1. Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, antara lain.
 - a. Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran.
 - b. Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik maupun biaya.
2. Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah.

⁹⁴ Takaendengan, Dormina. (2018). Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dan Komite Organisasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen Volume 6 Nomor 3*, 295.

⁹⁵ Sule, Saefullah, Erni Tris Kurniawan. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media Jakarta.

⁹⁶ Abdul Rachman, Arifin. (2001). *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.

3. Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar antara lain.

- a. Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya.
- b. Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

Pengawasan selain memiliki berbagai tujuan, juga memiliki jenis. Jenis-jenis pengawasan juga sangat beragam, sebagai berikut.⁹⁷

1. Pengawasan Ekstern dan Intern.

a. Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern atau pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi obyek yang diawasi, misalnya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang merupakan perangkat pengawasan ekstern terhadap Pemerintah, karena berada di luar susunan organisasi Pemerintah (dalam arti yang sempit).⁹⁸

b. Pengawasan Intern

Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan, misalnya; Inspektur Wilayah

⁹⁷ Admin Inspektorat Daerah. (2016, Agustus 1). Retrieved from <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>.

⁹⁸ *Ibid.*

Kabupaten/Kota yang mengawasi pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten/Kota tersebut.⁹⁹

2. Pengawasan Preventif, Represif, dan Umum.

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana.¹⁰⁰

b. Pengawasan Represif

Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintahan.¹⁰¹

c. Pengawasan Umum

Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap seluruh aspek pelaksanaan tugas pokok organisasi. Pengawasan umum adalah jenis pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintahan daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik. Pengawasan umum dilakukan oleh MENDAGRI terhadap pemerintahan daerah.¹⁰²

3. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung.

⁹⁹ Admin Inspektorat Daerah. (2016, Agustus 1). Retrieved from <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

a. Pengawasan Langsung.

Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik maka yang dimaksud dengan pemeriksaan ditempat atau pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan.¹⁰³

b. Pengawasan Tidak Langsung.

Pengawasan Tidak Langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung sebagai berikut.¹⁰⁴

- 1) Laporan pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala maupun laporan insidental.
- 2) Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari pengawan lain.
- 3) Surat-surat pengaduan.
- 4) Berita atau artikel di mass media.
- 5) Dokumen lain yang terkait.

4. Pengawasan Formal dan Informal.

a. Pengawasan Formal.

¹⁰³ Admin Inspektorat Daerah. (2016, Agustus 1). Retrieved from <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>.

¹⁰⁴ *Ibid.*

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi) baik yang berifat intern dan ekstern.¹⁰⁵

b. Pengawasan Informal.

Pengawasan Informal yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau *social control*, misalnya surat pengaduan masyarakat melalui media massa atau melalui badan perwakilan rakyat.¹⁰⁶

D. Landasan Teori

1. Teori PerUndang-Undangan

Teori perundang-undangan merupakan suatu hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat Negara yang berwenang yang terdapat bukti tulisan sebagai bentuk adanya suatu aturan tersebut. Dan hukum yang tidak tertulis ialah yang terdapat didalam kehidupan masyarakat yang sudah dihidup seperti aturan turun temurun yang ada dalam lingkup masyarakat tersebut. Landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan perundang-undangan yang haus memenuhi syarat-syarat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi.¹⁰⁷

Teori Perundang-undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di bentuk atau terbentuk oleh lembaga atau pejabat Negara, yang memiliki wewenang

¹⁰⁵ Admin Inspektorat Daerah. (2016, Agustus 1). Retrieved from <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Berry, Michael Frans. (2018). Pembentukan Teori Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Muhammadiyah Law Review Volume 2 Nomor 2*, 89.

melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁰⁸ Teori ini menjadi landasan penting untuk memahami cara suatu peraturan hukum tertulis dibentuk, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam sistem suatu Negara. Teori ini sangat relevan di Indonesia karena sistem hukum yang dianut merupakan sistem hukum *civil law* yang mengutamakan hukum tertulis sebagai sumber hukum utama.

Dalam sistem hukum di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan telah diatur secara jelas di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan. Pasal 7 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma tertinggi, kemudian dilanjutkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁰⁹ Peraturan perundang-undangan tersebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh

¹⁰⁸ Berry, Michael Frans. (2018). Pembentukan Teori Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Muhammadiyah Law Review Volume 2 Nomor 2*, 89.

¹⁰⁹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹¹⁰

Teori perundang-undangan sangat diperlukan dalam penelitian ini, karena penelitian ini membahas tentang sinkronisasi peraturan perundang-undangan pertambangan. Teori perundang-undangan dapat memberikan panduan dalam menciptakan sinkronisasi peraturan perundang-undangan pertambangan. Teori perundang-undangan juga membantu dalam memberikan kepastian hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu asas material pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas kepastian hukum merupakan salah satu sendi asas umum negara berdasarkan atas hukum. Selain dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kepastian hukum juga merupakan asas penting di dalam tindakan hukum dan penegakan hukum.¹¹¹

Teori kepastian hukum (*legal certainty theory*) merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum yang memiliki peran sangat penting dalam menjamin terciptanya keadilan dan ketertiban dalam suatu sistem hukum. Pada hakikatnya, kepastian hukum menghendaki adanya peraturan yang jelas, tegas, dan konsisten yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Prinsip ini mengandung

¹¹⁰ Pramesti, Tri Jata Ayu. (2024, April 11). Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>.

¹¹¹ Rahmawati, Debrina. (2018). Makna Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rumah Susun. *Jurnal Ilmiah Hukum Volume 12 Nomor 2*, 120.

makna bahwa hukum harus dapat diprediksi, dapat dijalankan dengan baik, serta memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap individu di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.¹¹²

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap individu mampu memperkirakan hal yang akan di alami jika melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran.¹¹³

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.¹¹⁴

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

¹¹² Rahmawati, Debrina. (2018). Makna Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rumah Susun. *Jurnal Ilmiah Hukum Volume 12 Nomor 2*, 120.

¹¹³ Ananda. (2021, Agustus 4). Retrieved from https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/?srsltid=AfmBOopdeDyLGM3i93taf97Bkfs_8YJD0tGMhy-3x9iiBAAajy6Ue2xp.

¹¹⁴ *Ibid.*

- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.¹¹⁵

Teori kepastian hukum diperlukan dalam penelitian ini, karena penelitian ini membahas tentang kepastian hukum di bidang pengawasan perundang-undangan pertambangan. Teori kepastian hukum juga diperlukan dalam penegakan hukum di Indonesia. Teori kepastian hukum

¹¹⁵ Ananda. (2021, Agustus 4). Retrieved from https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/?srsltid=AfmBOopdeDyLGM3i93taf97Bkfs_8YJD0tGMhy-3x9iiBAAajy6Ue2xp.

juga membantu terciptanya sinkronisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini mencegah tumpang tindih antar peraturan yang telah ada sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum. Dengan terjadinya sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang sudah ada dapat membuat kepastian hukum juga tercipta.

E. Batasan Konsep

1. Sinkronisasi

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyesuaian dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu.¹¹⁶

2. Peraturan Perundang-undangan

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dirumuskan pengertian peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹¹⁷

¹¹⁶ Susanti, Usi. (2022). Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum Volume 2 Nomor 2*, 195.

¹¹⁷ Rokilah. (2020). The Role Of The Regulations In Indonesia State System. *Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1*, 33.

3. Pertambangan Mineral dan Batubara

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.¹¹⁸ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara juga menjelaskan bahwa pertambangan batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.¹¹⁹

4. Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa yang dimaksud kepastian hukum itu bukan kepastian melalui hukum, melainkan kepastian dari hukum itu sendiri.¹²⁰

5. Pengawasan Pertambangan

Pengawasan pertambangan merupakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha pertambangan. Pengawasan pertambangan dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

¹¹⁸ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

¹¹⁹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

¹²⁰ Rhiti, Hyronimus. (2023). *Kepastian Hukum Pengantar Teoretis dan Filosofis*. Yogyakarta: PT Kanisius.